BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 581, 2018 BKN. Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KODE PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN NOMOR KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian pertimbangan teknis oleh Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, perlu menetapkan kode pengenal nomor pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan nomor keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah tentang pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil;

www.peraturan.go.id

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda

www.peraturan.go.id

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KODE PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN NOMOR KEPUTUSAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

(1) Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil digunakan untuk:
   a. pemberian pertimbangan teknis atas permintaan sendiri;
   b. pemberian pertimbangan teknis karena pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun;
   c. pemberian pertimbangan teknis pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun;
   d. pemberian pertimbangan teknis pensiun janda/duda;
   e. pemberian pertimbangan teknis anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua;
   f. pemberian pertimbangan teknis karena cacat jasmani dan/atau rohani disebabkan dalam dan/atau menjalankan tugas serta pemberian pensiun; atau
   g. pemberian pertimbangan teknis karena perampingan organisasi.

(2) Selain digunakan untuk penetapan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kode pengenal juga

www.peraturan.go.id

digunakan untuk pemberian kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun.

Pasal 2

Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Kode Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. 2 (dua) huruf kapital pertama menunjukkan jenis pemberhentian; dan
b. 11 (sebelas) digit angka yang terdiri atas:
    1. 5 (lima) digit angka menunjukkan kode instansi; dan
    2. 6 (enam) digit selanjutnya menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis,

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Kode Pengenal Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Kode Pengenal Nomor Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah tentang Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

www.peraturan.go.id